

## ABSTRAK PERATURAN

TATACARA - SUBSIDI - LISTRIK

2019

PERMENKEU RI NOMOR 18/PMK.02/2019 TANGGAL 25 FEBRUARI 2019 (BN TAHUN 2019 NO. 210)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 44/PMK.02/2017 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI LISTRIK

ABSTRAK : - bahwa ketentuan mengenai tata cara penyediaan, penghitungan, pembayaran, dan pertanggungjawaban subsidi listrik, telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.02/2017, dan untuk menyempurnakan pengaturan biaya yang termasuk dan tidak termasuk dalam komponen biaya pokok penyediaan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No. 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 103, TLN No. 5423); Permenkeu RI No. 44/PMK.02/2017 (BN Tahun 2017 No. 471) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI No. 162/PMK.02/2017 (BN Tahun 2017 No. 1617);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.02/2017 diubah sebagai berikut:

Ketentuan mengenai Tata cara dan mekanisme usulan penetapan Susut Jaringan (Pasal 9 ayat (5)), ketentuan mengenai Komponen BPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A (Pasal 10), ketentuan mengenai Komponen BPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B (Pasal 11).

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai tata cara penyediaan, penghitungan, pembayaran, dan pertanggungjawaban Subsidi Listrik untuk Tahun Anggaran 2018 dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 25 Februari 2019 dan diundangkan pada tanggal 26 Februari 2019

- Lampiran halaman 6 -10.